



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tanggal lahir 19 September 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tlanjing Sidabowa RT.004, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dirkam bin Rasudi sekitar tanggal 23 Agustus 2002 namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor:220/AC/2010/PA.Pwt dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Raihana Ningtiyas (umur 17 tahun 4 bulan);

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Dirkam bin Rasudi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 28/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Panusupan Kecamatan Cilongok xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan seorang laki-laki bernama Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor:B-690/Kua.11.02.22/PW.01/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yakni anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon (Raihana Ningtiyas binti Dirkam) dengan calon suaminya (Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto) sudah kenal dekat sejak tahun 2022 dan keluarga calon suaminya juga sudah melamar anak Pemohon pada awal tahun 2023;
6. Bahwa calon suaminya (Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto) bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara kedua calon mempelai sering pergi bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon (Raihana Ningtiyas binti Dirkam) dengan calon suaminya (Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberikan dispensasi (Raihana Ningtiyas binti Dirkam) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto)
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raihana Ningtiyas adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Dirkam. Pemohon dan Dirkam telah bercerai dan sekarang Dirkam sudah meninggal dunia
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan calon suaminya bernama Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2022 bahkan telah bertunangan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 Juni 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto lahir pada tanggal 15 Januari 2000;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2022 bahkan telah bertunangan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa ia anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Januari 2000, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2022 bahkan telah bertunangan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa dirinya anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Agus Sugiarto bin Jumabi dan Esti Widiarti binti Sukono dengan alamat di RT.005, RW.004, Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan anaknya bernama Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan;
  - Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
  - Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2022 bahkan telah bertunangan sejak awal tahun 2023;
  - Bahwa anak Pemohon anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;
  - Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti NIK 33302245909810001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 19-09-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 28/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Munardi Suparno Nomor 3302120902057959, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01-07-2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 220/AC/2010/PA. Pwt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Februari 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihana Ningtiyas Nomor 72237/TP-20/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Raihana Ningtiyas Nomor DN03 20301694019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sidabowa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Trio Dana Rezeky NIK 3302191501000002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13-02-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijasah atas nama Agnes Trio Dana Rezeky Nomor DN-03 DI 0051176, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalibagor Banyumas, tanggal 10 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sugiarto NIK 3302191508700001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esti Widiarti NIK 3302196102730002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 24-10-20127, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Sugiarto Nomor 3302190904070007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01-10-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-690/Kua.11.02.22/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sokaraja xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2024, Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter atas nama Raihana Ningtias, yang dikelurakan oleh Puskesmas Patikraja Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter atas nama Agnes Trio Dana Rezeky, yang dikelurakan oleh Puskesmas Patikraja Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Agnes Trio Dana Rezeky Nomor 10/X/2024, yang dikelurakan oleh Kepala Karangnans Kecamatan Sokaraja xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Karangklesem RT. 002 RW. 006 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtias binti Dirkam adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Dirkam. Pemohon dan Dirkam telah bercerai dan sekarang Dirkam sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtias binti Dirkam akan segera menikah dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Raihana Ningtias binti Dirkam dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;
- Bahwa, saksi mengetahui Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtias binti Dirkam tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Raihana Ningtias binti Dirkam dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;
- Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtias binti Dirkam dan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah siap untuk berumah tangga karena Raihana Ningtias binti Dirkam siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAMS dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah teman calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtiyas binti Dirkam adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Dirkam. Pemohon dan Dirkam telah bercerai dan sekarang Dirkam sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtiyas binti Dirkam akan segera menikah dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun 10 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
  - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtiyas binti Dirkam dan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah siap untuk berumah tangga

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Raihana Ningtiyas binti Dirkam siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;
- Bahwa, saksi mengetahui Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Raihana Ningtiyas binti Dirkam tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara seksama Laporan Konseling Dispensasi Kawin Puspaga Satria DPPKBP3A, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 15 (huruf) d dan Pasal 16 (huruf) h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 15. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 15. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.15 berupa fotocopy yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti antara Pemohon (PEMOHON) dengan Dirkam bin Rasudi pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan sejak tanggal 28

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 telah bercerai, dan berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 terbukti bahwa Raihana Ningtiyas adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Mujahidin, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia, sehingga surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.5, P.6, dan P.7 yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Pemohon bernama Raihana Ningtiyas binti Dirkam pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia umur 17 Tahun 5 bulan, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.7, dan P.8 yang saling bersesuaian terbukti calon suami anak Pemohon bernama Agus Bodhi Ratana bin Agus Sugiarto pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 24 tahun 10 bulan, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.7, P.8, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus gadis dan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9., P.10. dan P.11 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Agus Sugiarto dan Esti Widiarti, maka terbukti Agus Sugiarto dan Esti Widiarti adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan maka terbukti ternyata kehendak

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Hakim menilai cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Sehat, atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 terbukti bahwa Agus Bodhi Ratana bin Agus Sugiarto saat ini sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Raihana Ningtias adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Dirkam. Pemohon dan Dirkam telah bercerai dan sekarang Dirkam sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Raihana Ningtias binti Dirkam akan segera menikah dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto, akan tetapi Raihana Ningtias binti Dirkam masih berumur 17 tahun 5 bulan tahun adapun Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto telah berumur 24 tahun 10 bulan tahun (dewasa);

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2022 bahkan telah bertunangan sejak awal tahun 2023;
5. Bahwa anak Pemohon anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi pembicaraan para tetangga, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Raihana Ningtiyas binti Dirkam dan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Raihana Ningtiyas binti Dirkam siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa, antara Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Raihana Ningtiyas binti Dirkam tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Raihana Ningtiyas binti Dirkam;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Raihana Ningtiyas binti Dirkam dengan Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto;

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Raihana Ningtiyas binti Dirkam, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Banyumas setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon anak Pemohon dengan calon suaminya sudah runtang runtung berdua dan calon suaminya anak Pemohon juga sudah sering bermalam di rumah Pemohon bahkan sudah menjadi omongan para tetangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 24 tahun 10 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha bengkel Motor) dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadharatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

## الضر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan madharat secara total dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak madharat perbuatan dan atau mendekati perbuatan perzinahan daripada mengharap *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni antara disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan Disdispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perzinahan dan atau mendekati perbuatan perzinahan antara kedua calon mempelai, atau di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin dengan *madharat* (resiko) seolah-olah membenarkan terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيْ أَعْظَمُهُمَا ضِرْرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

*Artinya* :

“Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/*madharat*, maka harus dimenangkan yang lebih besar *madharatnya* dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan *madharatnya*”

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف.

*Artinya* : Penderitaan (*doror*) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan (*doror*) yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* mendekati perbuatan perzinahan atau berbuat zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternative pilihan yang lebih ringan *madharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berependapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (**Raihana Ningtiyas binti Dirkam**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Agnes Trio Dana Rezeky bin Agus Sugiarto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)...

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadialwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukarmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Mustolich, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Sukarmin, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 130.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00  |

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)